

RELEVANSI HUKUM POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN

Nurlaila Harun

Institut Agama Islama Negeri Manado, Indonesia
nurlaila.harun@iain-manado.ac.id

Yasin Jetta

Institut Agama Islama Negeri Manado, Indonesia
yasin.yetta@iain-manado.ac.id

Abstract

Marriage in Islam is not merely the union of two individuals but a sacred covenant in the name of Allah to build a household filled with love and tranquility. Marriage is also related to state law, and polygamy is an aspect permitted with fair and wise conditions. However, the practice of polygamy often becomes controversial, especially if the wife cannot fulfill her obligations. This article investigates the legal relevance between Law No. 1/1974 and Government Regulation No. 9/1975 regarding polygamy, and explores the actions permissible by law for wives facing husbands who seek polygamy.

Keywords: *Marriage, polygamy, Islamic law.*

Abstrak

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar pengikatan dua individu, melainkan perjanjian suci atas nama Allah untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan ketenangan. Perkawinan juga berkaitan dengan hukum negara, dan poligami merupakan aspek yang dibolehkan dengan persyaratan adil dan bijak. Namun, praktek poligami seringkali menjadi kontroversial, terutama jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Artikel ini menyelidiki relevansi hukum antara Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 terkait poligami, serta mengeksplorasi tindakan yang dibenarkan oleh hukum bagi isteri yang menghadapi suami yang ingin poligami.

Kata Kunci: *Perkawinan, poligami, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanyamempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-lakidanperempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran – ajaran Allah,

dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara.(Aam Amiruddin 2005) Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Timbulnya hubungan antar manusia adalah kodrat dirinya, karena takdirnya manusia untuk hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai

wafatnya.(Abdul Aziz Muhammad Prof.Dr. Azzam, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir 2009). Dalam hukum Islam hak isteri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri. Kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian isteri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban ada tiga macam, yaitu hak isteri atas suami, hak suami atas isteri dan hak bersama. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami isteri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.(Abdul Halim Abu syuqqah n.d.)

Poligami adalah perkawinan suci yang didasarkan pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Poligami yang ideal mestinya, jauh dari sekedar pemuasan hawa nafsu atau hasrat hewani manusia. Poligami dan hasrat hewani yang liar tanpa aturan adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama, lebih mengarah kepada tatanan sosial yang berkaitan erat dengan moralitas dan agama. Sehingga, dalam konteks ini, poligami didefinisikan sebagai *at-ta'awun fi birri wat- taq'wa* (saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan), dalam rangka memperjuangkan kelangsungan hidup yang islami dan dalam rangka memakmurkan bumi sebagai misi utama manusia. (Abdul Halim Abu Syuqqah n.d.) Karenaitu, sebenarnya hubungan suami

dengan isteri-isterinya dalam sebuah perkawinan poligami, adalah hubungan yang sungguh terhormat dan agung. Belum ada agama yang dapat menghormati wanita seperti yang pernah diberikan oleh Islam, juga belum ada agama yang dapat mengangkat martabat wanita ke tempat yang layak seperti yang dilakukan oleh Islam. Sedangkan yang kedua, identik dengan pelecehan, pesta seks secara kolektif dan berbagi hasrat hewani dengan berkedok agama. Yang terakhir ini, sama sekali tidak ada pembenarannya dalam agama manapun. Jadi salah besar, jika poligami dideskripsikan dan digambarkan seperti berbagi. Di dalam berbagi suami, tidak ada komitmen, tidak ada perasaan kasih sayang yang tulus, tidak ada tanggungjawab, tidak ada keseimbangan, tidak ada pertimbangan agama, tidak ada saling tolong diantara para isteri dan juga tidak ada hubungan saling mengingatkan kepada kebaikan. Yang ada hanyalah "pertikaian abadi" diantara para isteri, anak-anak, karena saling mencari keuntungan sendiri-sendiri.(Abdul Matin Salman, Lc. n.d.)

Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 3 tentang perkawinan memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Artinya terdapat alasan-alasan yuridis yang membolehkan dan membenarkan dilakukannya poligami oleh suami. Alasan-alasan yuridis dimaksudkan, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1/1974, juga secara rinci terdapat dalam Pasal Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 4 yang menyebutkan : Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat dua Undang-undang, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa bagi suami yang bermaksud melakukan poligami harus memberikan tiga alasan yang benar-benar terbukti, yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri tidak dapat menegakkan rumahtangganya, yakni isteri yang durhaka kepada suami, isteri pemboros, isteri yang tidak bersedia tinggal bersama suaminya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975). (Abdurrahman n.d.) Salah satu alasan suami mengajukan permohonan untuk melakukan poligamia adalah jika isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sementara salah satu kewajiban isteri adalah menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dapat dilakukan oleh isteri, tentu saja suami "tidak mutlak" harus meminta persetujuan isteri untuk melakukan poligami karena isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap rumah tangga yang dikategorikan sebagai isteri yang boleh diceraikan oleh suaminya, yang dalam bahasa lain sebagai isteri yang nuzyuz. (Ahmad Beni Saebani n.d.)

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 2 Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas-jelas tidak memberikan harapan apapun bagi suami

dan rumah tangganya. Dalam Islam sangat tegas digariskan larangan laki-laki menzalimi wanita, karena laki-laki tidak dapat menjustifikasi hanya berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi hukum telah ditetapkan berdasarkan syari'at Allah, sebagaimana kedudukan wanita yang juga telah ditetapkan dengan syari'at Allah. Dalam proses justifikasi hukum, seorang hakim hendaknya memiliki spesifikasi pengetahuan syariat yang mencukupi, dan implementasinya harus bersifat adil, tanpa mementingkan sebelah pihak ataupun tergantung dengan kerelaan dari kedua pihak yang bersengketa. Inilah landasan seseorang dalam mencari pemecahan suatu masalah. (Ali Ashgar n.d.) Allah telah menyatakan hal ini dalam firman-Nya : Boleh jadi kamu memberi sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah(2):216).

Kita dapat mempertanyakan kepada diri kita sendiri mengenai faktor mendasar yang menjadikan wanita sebagai isteri/ibu rumah tangga termarginalkan, dan tentang latar belakang fenomena kezhaliman yang kerap terjadi di dalam rumah tangga. Yang kerap menjadi penyebab karena kondisi di banyak Negara muslim yang kian menjauh dari ajaran Islam; baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan atau sosial. Hal ini menyebabkan semakin rusaknya kondisi yang ada. Sebenarnya kezhaliman terhadap wanita yang marak terjadi diberbagai belahan negara muslim merupakan tindakan laki-laki yang menzalimi dirinya sendiri. Fenomena ini terjadi bukan karena faktor agama Islam yang kita anut, akan tetapi karena

kecenderungan penganutnya yang menjauhkan diri dari Islam, serta upaya mereka untuk memisahkan agama dari kehidupan manusia. (Amur Rofiq n.d.)

Namun kita tidak dapat berpura-pura buta terhadap berbagai fenomena penyimpangan ini, atau juga tidak dapat sembarangan membenarkan atau membantahnya, karena didalam kasus ini pada dasarnya terdapat fenomena rusaknya mental masyarakat, yakni berupa kesalahan atau kurangnya wawasan ke-Islaman beberapa kalangan khususnya para ulama dan orang awam yang melarang wanita untuk belajar, tidak boleh keluar dari rumah orang tuanya kecuali menuju kerumah suaminya, melarang keluar rumah dalam bentuk apapun kecuali untuk berziarah ke kuburan. Bahkan, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa memang wanita tidak pantas mendapat penghargaan atau penghormatan. Atau ada juga kalangan yang kerap membebani wanita dengan tugas diluar batas kemampuannya, serta tidak mengasahi kelemahannya. (Anonymous n.d.) Imam Malik berkata,⁵ “Generasi penerus umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki generasi pertamanya).” Allah SWT berfirman, : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri sebagai jalan kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS.Ar.Ruum(30) ; 21). Wanita dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki. Allah SWT juga mewajibkan wanita untuk melaksanakan

berbagai kewajiban syariat. Wanita bersyukur jika mereka dapat memenuhi perintah Allah, Islam memerintahkan laki-laki dan wanita untuk saling menolong dan bekerja sama dalam pengembangan diri dan menjalankan tugas kemasyarakatan. (Bagus Fajar Adryanto n.d.)

Dalam keluarga, wanita bisa berperan sebagai isteri dan ibu yang bijak dan menyenangkan. Sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga sangat penting karena kebahagiaan atau kesengsaraan dalam kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh isteri. Isteri yang shaleh dan berakhlak baik akan mampu menjaga kehormatan keluarga, memberi ketenangan pada suami dalam bekerja dan berpikir. Isteri yang bijaksana akan mengatur kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuan suami mencari nafkah dan akan dapat menciptakan suasana bahagia dalam rumah tangga. Hal ini akan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan bahagia. (Cahyadi Takariawan n.d.) Untuk menciptakan dan memelihara suasana keluarga yang harmonis dan menyenangkan, seorang isteri harus dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antar anggota keluarga, yaitu hubungan yang penuh keterbukaan, saling pengertian, saling memiliki komitmen, penghargaan kepercayaan dan kasih-sayang, saling memahami antara suami - isteri. Ini mutlak dilakukan agar dalam mengarungi mahligai perkawinan tidak terjadi badai-badai konflik yang menghalanginya. Sebab kalau tidak dipersiapkan sedemikian rupa sehingga badai-badai konflik tidak dapat diselesaikan secara baik, ini pada akhirnya

mengancam keutuhan rumah tangga. (Dalil Min Aji n.d.)

Inilah perumpamaan yang pernah digunakan untuk menggambarkan satu kasus ketika seseorang mengalami godaan poligami. "Saya mempunyai seorang isteri yang menurut ukuran rata-rata masyarakat dimana sayat inggal, cukup terpelajar. Bahkan dia juga memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat." demikian tutur seorang laki-laki ketika mengisahkan kondisi keluarganya sendiri, yang saat itu tengah menghadapi cobaan. Tapi lanjutnya " setelah hampir sebelas tahun berumah tangga, tiba-tiba datang godaan, antara sadar dan tidak, saya jatuh cinta dengan seorang gadis Saya pun berterus terang kepada isteri saya. Saya ingin mengawininya secara sah menurut ketentuan ajaran agama. (Departemen Agama RI n.d.). Jika harus dibuat perumpamaan, poligami sederhananya ibarat seseorang yang kaki kanannya terpelosok kedalam lubang dan sulit ditarik kembali keluar. Meskipun kaki kirinya masih selamat, tapi tentu makin tidak berdaya untuk menyelamatkan kaki kanannya yang memang semakin terjepit masuk ke dalam lubang. Kaki kiri hanya "pasrah" merasakan penderitaan yang dialami kaki kanan. Sementara sipemilik kaki itupun semakin sulit mencari jalan keluar. (Edi Darmawijaya n.d.)

Isterinya tidak membantah, iater diam tapi juga tidak menyatakan persetujuannya. Tetapi menurut pengakuan laki-laki itu, isterinya dengan tenang meminta untuk menceraikannya. Tidak ada kompromi, dan tidak pula bisa diajak membicarakannya secara dingin. Dan, masalah yang lebih besar lagi adalah ancemandari ibu kandung laki-laki itu.

Ibunya tidak akan mengaku sebagai anaknya sendiri jika ia tetap mau menikah lagi. Sikap ibunya ini terutama karena kedekatannya dengan menantunya, isteri laki-laki itu. Masalah dilematis yang sulit dicarikan jalan keluar. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan jika keluarganya yang demikian harmonis harus berantakan. Baginya, jika tidak mungkin kalau harus menceraikan isterinya yang pertama. Bukansaja karena alasan anak-anaknya yang harus tetap dalam asuhan bapak dan ibu secara utuh, tapi juga karena kesalehan dan kecintaannya kepada sang isteri. Dia seolah tidak mampu menemukan jalan keluar, kecuali jalan buntu yang setiap saat diatemukan. Dia mencoba mencari jalan keluar untuk memutuskan hubungan dengan gadis ini, tapi sangat sulit karena sudah semakin dekat dan rasa cintanya yang semakin berkembang. Jalan keluar yang ditempuhnya selalu berujung buntu. Tanpa disadari, pelan-pelan laki-laki itu mulai "berkenalan" dengan dunia hiburan. Awalnya sekedar menghindari pikiran kalut,. Tapi diluar dugaan, dia pun mulai terjebak dengan suatu kehidupan yang sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dia mulai dekat dan berhubungan dengan pelacur papan atas. (Faqihuddin 'Abdul Kodir n.d.). Saya tahu, dosa besar hukumnya melakukan zina," tuturnya ketika menyampaikan kasus ini pada seorang konsultan keluarga. Tetapi, lanjutnya ; saya juga benar-benar kecewa, karena masyarakat memandang buruk dan ganjil sesuatu yang halal, yaitu poligami, dan seolah menganggap dunia pelacuran atau perselingkuhan sebagai perkara biasa. Dalam keadaan seperti itu, diasempat berpikir lebih jauh. Menurutny, masyarakat Islam perlu

memahami hukum Islam secara utuh dan jernih. Khususnya yang berkaitan dengan poligami sebagai satu jalan keluar mengatasi masalah perzinahan. (Hamid Abu Muhammad al-Gazali n.d.) Dia juga merasa secara ekonomi sudah lebih dari cukup untuk ukuran memenuhi kebutuhan dua keluarga. (Farid Miftah DR. n.d.)

Islam memang membolehkan poligami dengan syarat si suami berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dikawininya. Adil tentu saja bukan hanya makanan dan pakaian, tapi juga berkaitan aspek non-material seperti giliran bermalam, perhatian dan sebagainya, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan anak. Saya kira, apa yang menjadi persyaratan seperti terungkap diatas adalah wajar dan manusiawi sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai seorang suami. Masalah pelik yang sering dihadapi seseorang yang berniat menikah lagi adalah ketika isterinya lebih memilih minta diceraikan dari pada harus dimadu, padahal menurut ketentuan agama, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah.¹⁰ Sementara beristeri lebih dari satu merupakan sesuatu yang dibolehkan. Lebih celaka lagi karena tidak sedikit orang tua yang menganggap sebagai anak durhaka jika kemudian diketahui kawin lagi. Menurut pandangan para fuqaha, Islam tidak mensyaratkan poligami mesti dengan izin Isteri satu. Kenyataannya memang sulit, walaupun bukan sesuatu yang mustahil, untuk memperoleh izin seorang isteri karena sulit menemukan yang mau mengizinkan suaminya menikah lagi. Termasuk jika isteri itu adalah seseorang yang mengerti agama dengan segala aspek ajarannya dan mengerti kalau poligami itu diharamkan

dalam ajaran Islam. Jadi, dalam hal izin poligami persoalannya bukan lagi menyangkut hukum boleh dan tidak boleh, tetapi masalah rasa. Mungkin, sudah menjadi tabiat manusia yang tidak pernah mau bersekutu dalam hal berbagi kasih. Beberapa pengakuan seorang isteri yang sempat terungkap, antara lain menyatakan ketidak sanggupannya membayangkan bagaimana suaminya memadu kasih dengan perempuan yang lain, meskipun itu adalah isteri sahnya sendiri. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Itulah sebabnya, tindakan suami seperti itu sering dianggap telah merusak dan membohongi kesetiannya selama ini, seolah-olah suami telah "menduakannya" meskipun tahu bahwa poligami itu memang dibolehkan alias dihalalkan dalam Islam. (H. Hilman Hadikusuma, SH n.d.)

Kembali pada persoalan silang pendapat diseperti poligami. Praktek poligami, disatu sisi telah diyakini oleh sebagian masyarakat (sebut saja para pendukungnya) sebagai sunnah Rasul. Sementara disisi lain ada kalangan (sebut saja para penolaknya) yang berpendapat bahwa dalam sejarahnya Rasulullah banyak mengeluarkan pernyataan yang melarang poligami. Muncul dugaan mengapa kitab-kitab rujukan itu memperlihatkan bias jender yang masih kuat, karena mayoritas pengarang kitab-kitab kuning adalah kaum laki-laki sehingga kehilangan perspektif perempuan. Hal demikian tentu menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban (Relevansi Hukum antara UUNo.1/1974 dan PP.9/1975). (John.E-L. Esposito (ED) n.d.) Penelitian yang dilakukan ini mempunyai batasan masalah

untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan, situasi social yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. (Hamid Abu Muhammad al-Gazali n.d.). Pertama, Peneliti membatasi penelitian pada, Fator-faktor yang mendorong poligami, seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, Relevansi Hukum Antar UU No.1 / 1974 & PP No.9 / 1975, Al-Qur'an tidak mengharamkan poligami, tapi juga tidak mewajibkannya. Al-Qur'an memandang poligami sebagai solusi dari sebuah persoalan, meskipun pada tataran praktis masih mengandung kemungkinan munculnya masalah baru, seperti peluang terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 3 ayat 2 UU.No.1/1974). Ketiga, Tindakan isteri terhadap suami yang bermaksud poligami yang dibenarkan oleh UU. No. 1/1974, hal ini masih dipertanyakan, karena dengan keadaan isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, kemudian ia dipoligami, tentu keadilan bagi isteri yang kedua seolah terusik keposisi dilematis, mungkinkah isteri yang keadaannya demikian tidak memberikan persetujuan kepada suami untuk poligami ? Apakah suaminya akan mengurungkan niatnya untuk poligami atau justru menceraikannya

? Tujuan penelitian ini diantaranya adalah
1. Untuk mengetahui relevansi hukum antara UU No.1/1974 dan PP. No. 9/1975 ;
2. Untuk mengetahui bagaimana Poligami yang dibenarkan oleh UU Nomor 1/1974. (Hi.Ahmad Toha Putra 2000)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong poligami dan relevansi hukum antara Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah dengan angka poligami tinggi, mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dengan suami yang melakukan poligami, isteri pertama dan kedua, serta hakim agama dan praktisi hukum. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kehidupan keluarga poligami dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan akhir.

Instrumen penelitian seperti panduan wawancara, checklist observasi, dan template analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak poligami, relevansi hukum yang ada, dan kontribusi terhadap kebijakan terkait poligami di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Berikut ini table 1 yang meringkas data informan pelaku poligami.

Table 1. Ringkasan Informan Istri-Istri yang diPoligami

No	Name	Male/Female	Pekerjaan
1.	VA	Perempuan	Panitera
2.	MM	Perempuan	Guru
3.	MC	Perempuan	Pensiunan
4.	MO	Perempuan	Polri

Source: Data diolah (2020)

VA merupakan informan kunci yang bertugas pada salah satu pengadilan Agama di Sulawesi Utara. Menurut VA poligami merupakan salah satu tema yang cukup berat dan sensitif untuk dibahas. Berikut ini pernyataan Informan VA mengenai poligami: "Poligami sebetulnya termasuk tema berat dan cukup sensitif. Ada yang sebetulnya tidak setuju dengan poligami, sebaliknya ada yang menyetujui karena alasan ajaran agama. Pada tataran pengamalan, kadang poligami itu tidak rasional. Poligami bukan hanya menyangkut soal setuju atau tidak setuju, tapi juga menyangkut soal kepatutan."⁷² Dari hasil wawancara dengan informan kunci, didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa informan yang dapat dijadikan narasumber dalam wawancara penelitian. Salah satunya informan M, dari data yang didapatkan dari pengadilan agama didapatkan alasan utama beliau

merelakan suaminya poligami adalah karena alasan jarak tempat tinggalnya dengan suami yang agak jauh. Suaminya berinsial AA adalah seorang hakim/ wakil ketua pengadilan agama di salah satu Kota A di Sulawesi Utara. Sementara Ibu M merupakan salah satu ASN (Guru) yang bertugas di kota B yang jaraknya agak jauh dari tempat bekerja AA. Hal inilah yang menjadi alasan kuat M memberikan izin kepada sang suami dengan catatan pada perjanjian AA dapat berlaku adil utamanya dalam pemberian nafkah kepada kedua isteri dan anak-anaknya. (Hidayatullah n.d.) Informan berikutnya adalah MC yang merupakan seorang tamatan SMA berusia 50 Tahun, sedangkan suaminya BB merupakan seorang pensiunan Polri berusia 58 Tahun. BB berstatus sebagai pemohon pada pengadilan Agama C di Sulawesi Utara mengajukan permohonan persetujuan poligami pada Pengadilan agama. MC di wakili oleh dua orang puteranya, karena kondisinya dalam keadaan sakit mental yang tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pemohon selaku suaminya. Alasan berikutnya, anak-anak pemohon juga dapat menerima dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan jika ayahnya poligami. Selain itu, pemohon juga telah dan akan tetap memberikan nafkah kepada MC. (Hilman Hadikusuma n.d.)

Poligami yang tidak mungkin di ragukan atau dinafikan, sangat mendukung sekali kebutuhan perkawinan sebuah masyarakat primitive yang jumlah perempuannya lebih banyak dibandingkan jumlah lelakinya. Poligami memiliki sebuah nilai keturunan yang mengungguli nilai keturunan monogamy zaman sekarang, karena kalau dalam masyarakat modern

laki-laki sangat mampu dan pragmatis biasanya kawin terlambat dan punya anak sedikit, maka dengan poligami lelaki-lelaki yang sangat mampu, barangkali mendapatkan jodoh terbaik dan anak-anak terbaik pula. Karena itu poligami praktis bias tetap eksis dikalangan semua masyarakat, bahkan dikalangan mayoritas umat manusia yang beradab sekalipun. Hanya dizaman kita ini saja poligami di Timur mulai mengarah kepada kematiannya. (John.E-L.Esposito (ED) n.d.) Namun demikian, kondisi-kondisi tertentu menentang poligami. Berkurangnya bahaya dan kekerasan, yang terjadi menyusul Buah kehidupan pertanian yang berkembang, menyebabkan jumlah dua jenis kelamin ini (lelaki dan perempuan) jadi kurang lebih sama. dan berkat situasi-situasi ini maka poligami terbuka, bahkan dalam masyarakat-masyarakat primitif, menjadi hak istimewa bagi minoritas yang makmur kehidupannya. (Muslim n.d.) Masyarakat menjalani kehidupan monogamy yang ditafsirkan dengan perzinahan, sementara minoritas yang merasa menyesal, mengimbangi poligami kaum kaya.” (KH. Husein Muhammad n.d.). Wawancara berikutnya adalah dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Bitung Ibu Masita Ollie, SH, MH (disingkat MO) yang menjadi objek kajian yang sangat kritis terhadap praktik-praktik poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Bitung. Beliau mengungkapkan bahwa “dalam mencermati masalah ini tidak hanya harus menggunakan pendekatan normative keagamaan, tapi juga menggunakan pendekatan psikologis keluarga sosiologis dan budaya.

Secara umum dari beberapa pernyataan MO, tampaknya lebih

cenderung pada berlakunya teori struktur fungsional dalam keluarga, yang mana ia menginginkan adanya kedamaian yang jauh dari konflik antar anggota keluarga, untuk mewujudkan hal itu menurutnya keadilan harus menjai *common value*. Bertolak dari masalah keadilan inilah, untuk mencegah praktik poligami, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, seperti isteri tidak bias lagi melahirkan, karena mandul, tidak dapat menjankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau alasan-alasan lain. Poligami menurutnya adalah tradisi masa lampau pra-Islam. Ia terkait dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu eksistensi antara manusia dan hewan.

Poligami juga dianggap oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan,. Menurutnya pada dasarnya tidak ada seorang isteri yang rela, jika ada perempuan lain yang hendak merebut cinta suaminya darinya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak akan menerima jika ada laki-laki lain yang hidup bersama isterinya. Itulah fitrah manusia. Seandainya ada seorang isteri atau suami yang rela jika pasangannya berbagi cinta dengan yang lain, berarti ada yang tidak wajar. (Maful Hidayat n.d.). Demikian pula, kehidupan berpoligami, ia ibaratkan seperti kehidupan satu ayam jantan dengan sepuluh ekor betina, dimana si jantan tidak bias membagi cinta secara adil diantara sepuluh betina tersebut. Artinya kecenderungan berlebih akan selalu ada terhadap salah satu betina yang ada. Bagaimanapun lanjutnya, setiap isteri akan dihadapkan pada duake mungkin; ia akan merasa sakit hatinya terbakar oleh rasa cemburu jika suaminya terikat dengan

perempuan lain, atau tidak demikian dengan berbagai sebab yang mengiringinya. Sebagian Informan membantah asumsi bahwa pengalaman menunjukkan adanya kemungkinan memadu dua isteri atau lebih, dengan dukungan isteri yang ada secara suka rela. Hal itu bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, jika pun benar demikian, hal seperti itu jarang adanya. Maka sudah tentu sesuatu yang jarang terjadi, tidak bias dijadikan pegangan untuk diterapkan ditengah-tengah umat. (Prof. Dr. Sugiyono 2009)

Padahal kasus-kasus yang terjadi dalam poligami tidak terhitung jumlahnya, orang yang mengatakan tentang kerelaandan ketenangan isteri-isteri itu dengan satu suami berarti ada sesuatu yang tidak wajar. *Kedua*, dikalangan isteri-isteri, kerelaan seperti itu memang jarang terjadi, namun dikalangan perempuan penghibur yang suka berganti laki-laki, rasa suka rela seperti itu sudah biasa. Keadilan merupakan syarat mutlak poligami. Dan keadilan dalam hal ini bukan perkara sepele. Bahwa syariat memang mentolerir suami memiliki empat isteri, namun tidak berarti tanpa syarat. Ia perlu inspeksi, apakah ia mampu berbuat adil atau tidak? jika tidak, maka ia harus konsisten dengan satu orang isteri. (Rahmawati n.d.) Asumsi lain yang ditolak oleh Responden adalah bahwa ketidakadilan yang sering terjadi hanya terbatas dikalangan orang-orang miskin dan kurang berpendidikan. Lain halnya dengan kalangan orang-orang kaya dan pejabat mereka justru menafkahkan hartanya secara berlebih terhadap isteri-isteri yang diceraikan beserta anak-anaknya. Begitu juga terhadap isteri-isterinya yang dirumah. Jika demikian halnya, tidak ada halangan bagi

mereka untuk berpoligami selama dalam batas-batas ketentuan syariat. Bahkan poligami bagian dari Sunnah Rasulullah Saw " :*Nikahilah dan perbanyaklah keturunan, karena aku akan gembira dengan banyaknya umatku di hari Kiamat nanti.*"

Ketidakadilan yang terjadi dikalangan orang-orang miskin tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang Sunnah Rasulullah dan tradisi *Salaf AshShalih* tersebut/sedang ayat QS.An-Nisa:3. Kasus yang terjadi dikalangan hartawan dan pejabat tentang pengusiran isteri-isteri beserta anak-anaknya cukup banyak, juga tidak sedikit orang-orang seperti itu yang mengusir anak-anak mereka demi isteri barunya. Nafkah dan hak suami-isteri yang mereka berikan belum pada tingkat keadilan seperti yang diinginkan syariat. Jika demikian adanya, orang-orang kaya tersebut sama saja dengan si miskin dalam melakukan pelanggaran agama. Bahkan pelanggaran yang dilakukan orang-orang kaya lebih parah ketimbang si miskin. Lalu Informan menggambarkan kasus seorang isteri yang tidak digauli selama setahun, dua tahun, bahkan sampai sepuluh tahun, karena khawatir adanya kecenderungan cinta terhadap salah seorang istrinya. (Rasyid Ridha n.d.). Sementara dilain pihak si isteri tidak berani menuntut cerai, karena takut akan keselamatan dirinya yang akan ditimpakan sang suami yang kaya dan berkedudukan itu. Maka dengan terpaksa ia tetap meringkuk dalam kehidupan yang tidak pantas seperti itu. Lain kasus adalah kondisi pendidikan anak yang tumbuh ditengah kedengkian saudara-saudaranya dan permusuhan ayahnya sendiri juga sering terjadi dikalangan orang kaya yang berpoligami. Kasus seperti ini banyak kita saksikan

didunia Timur, termasuk Mesir. Mereka itu lanjutnya tidak memahami hikmah Allah dalam hal ini. Bahkan mereka menjadikannya sebagai jalan pemuas nafsu seksual. Hal seperti inilah yang ditolak agama dan akal sehat.(Sulaiman, Abu Dawud, "Sunan Abi Dawud n.d.). Responden member dua pilihan bagi seorang suami:*Pertama*,menikah dengan satu isteri, jika tidak mampu berlaku adil sebagaimana isyaraayat "Jika kamu (ketika menikah) takut tidak mampu berbuat adil terhadap anak-anak yatim...."Sedang ayat selanjutnya "Maka menikalah dengan perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat," terikat oleh syarat yang ada pada ayats ebelumnya.

Kedua,berpikir ulang dan mencermati tentang keadilan yang menjadi syarat mutlak agama, keutuhan,kasih sayang antar anggota keluarga, beban yang akan ditanggung isteri dan anak-anak jika terjadi perceraian, dan perlindungan mereka dari hal-hal yang tidak pantas terjadi.(Wazan, Amin bin Yahya n.d.) Itu semua harus ditimbang sebelum melakukan poligami. 'Kreterianya adalah menghormati keadilan, melindungi kehormatan dan hak-hak isteri menggaulinya dengan cara yang ramah, lemah lembut, baik dantidak berlaku diskriminatif. Itulah suami mulia, jika seperti itu adanya tidaklah mengapa ia berpoligami, walaupun sangat jarang menemui orang seperti mereka,namun jika ia melanggar ketentuan agama, Hakim berhak menghukumnya. Apa hukumannya? agama tidak memberi ketentuan khusus. Hal itu tergantung kondisi dan tradisi setempat.(Tahido Yanggo n.d.) Kembali pada masalah keadilan yang menjadi syarat mutlak

poligami. Menurut penulis orang yang tidak mampu memberikan hak-hak isteri, atau jika sisuami cenderung kepada salah seorang isterinya berarti ia telah melangkahi hak yang lain. Dengan demikian ia telah menghancurkan sistem keluarga, padahal asas pembinaan keluarga yang baik adalah keutuhan dan kasih sayang diantara anggota keluarga .Jika suami tidak lagi menghormati hak-hak isteri secara diskrimatif keutuhan keluarga dan harmonitas akan terancam.(Wibisono 1980). Menurut Prof,Dr. Huzaemah Tahido Yanggo Poligami Tidak Masalah Asa Adil. Berikut ini Petikan Wartawan Majalah Hidayatullah **Mahladi dan Abdful Hai MA Damani**, mengajak berbincang-bincang **Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**, Prof. Dr,Hj, Huzaemah Tahido Yanggo,

Pertanyaan:

"Belakangan ini masalah poligami menjadi salah satu isu yan hangat dibicarakan. Ada yang menganggap hal ini merupakan bentuk ketidakadilan gender. Menurut anda?"

Jawaban:

"Islam sudah mengatur bahwa laki-laki diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu. Hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan berpandangan negative atas hal ini. Coba perhatikan di sekeliling kita ada banyak sekali perempuan yang susah mendapat pasangan. Ada juga yang harus menjanda dan sebagainya. Mereka ini harus ditolong. Namun aturan poligami dalam islam tak hanya membolehkan saja. Masih ada lanjutannya, yaitu suami harus mampu bersikap adil. Ini berat. Tidak semua laki-laki mampu melakukannya. Jika laki-laki berpoligami tak bisa bersikap adil kepada

isteri isterinya, maka ia berdosa. Ia juga harus bertanggung jawab memberi nafkah, perlindungan, dan sebagainya. Jika laki-laki tak berhati-hati dalam hal ini, maka ia bisa terjerumus ke dalam lembah dosa.” Kaum feminisme memang banyak yang menentang poligami, tapi anehnya kawin kontrak mereka legalkan, seperti tampak dalam naskah **Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam** (KHI) beberapa saat lalu. Ini kan aneh. Kawin kok seperti bekerja diperusahaan saja. Ini sama juga dengan *Nikah Mut’ah* yang sudah diharamkan oleh Mufakat Ulama.

Pertanyaan berikutnya: “Anda mendukung Poligami ?”

Jawaban:

“Sebagai alternatif, poligami tidak masalah, asal adil. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa : 3 dijelaskan; “ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi; dua; tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut (tidak akan berlaku adil), maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tetapi adil itu tidak **Mudfadhah**, apalagi adil “ Hati”. Harus ada rasa adil soal giliran, pakaian, belanja dan lain-lain, dan hanya Allah yang bisa mengatur hati manusia. Berdasarkan Surat An-Nisa : 129, Dan kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi pula jika berbicara penduduk Indonesia, sekarang ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Menurut data, jumlah perempuan sekitar 53%. Tetapi dalam penelitian, jumlah yang besar itu ternyata kebanyakan nenek-nenek. Jadi kalau seandainya harus poligami atau ada yang mengatakan ‘wajib’ untuk mengurangi angka surplus perempuan, rasanya tak adil juga. Sebab nyatanya banyak nenek-nenek alias banyak jandanya..(sambil tertawa).”

Pertanyaan:

“Janda kan juga perlu mendapat perlindungan dan pengayoman ?”

Jawaban:

“Tapi pada umumnya, di Indonesia janda jarang mau menikah lagi. Di kompleks saya Perumahan UIN dari 180 rumah, jandanya ada 50 an. Dudanya belum sampai 10 orang sudah pada menikah. Jadi, jika mau poligami atau dipoligami boleh saja, tapi faktanya biasanya seperti itu.”

Pertanyaan:

“Anda sendiri siap dipoligami ?”

Jawaban:

“Kenapa harus kita larang? Lagian dia (suami) tak akan mau melakukannya,”

Pertanyaan:

“Kenapa ?”

Jawaban:

“Ya memang untuk apa menikah lagi? Memang gampang menikah lagi ? seandainya jika dia menganggap menikah lagi untuk mencari ketenangan, kok saya yakin dia malah nggak tenang. Sebab adil harus adil. Jadi, orang dihantui perasaan untuk bisa berbuat adil. Saya pikir, diIndonesia ini, pria yang ingin menikah lagi tak akan lebih dari 10%. Jadi, tak usah

khawatir. Dan satu hal lagi, hanya karena alasan-alasan penting saja.”

Pertanyaan:

Tidak banyak loh kaum perempuan yang bisa berpengalaman seperti anda ?

Jawaban:

‘Kita tak boleh mengingkari ayat Al Qur’an, pedoman yang paling baik bagi hidup kita adalah ajaran wahyu,. sebab belum tentu yang menurut akal dan pikiran kita baik. Tapi jika wahyu mengatakan ini baik dan **maslahat**, itulah yang kita ikuti. Apa yang dikatakan agama kita, itu yang terbaik, meski kita belum mengerti apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Beberapa saat lalu saya diPanel dengan seorang Aktivist Gender untuk membedah Buku berjudul **Islam Menggugat Poligami**. Penulisnya mengatakan, haram hukunya poligami dan tidak sah perkawinan jika poligami, saya Tanya; apa alasannya tidak boleh dan dikatakan haram? Jawabnya: Karena banyak anak-anak dan perempuan terlantar akibat poligami. Saya katakan, memangnya sudah diteliti jika dengan perkawinan monogami tidak ada anak-anak dan isteri yang terlantar? tanpa poligami saja banyak anak dan istei-isteri yang terlantar, kenapa harus poligami yang disalahkan? padahal d Indonesia yang poligami saja tak melebihi 10% jumlahnya. Jadi saat sang penulis saya tanya berapa presentasinya dia tak bisa jawab,.”

Pertanyaan:

Tapi banyak orang seperti itu yang tetap teguh dengan pendapatan bagaimana kesan Anda?

Jawaban:

“Wallahu alam,. kesan saya kadang hanya kerena pengalaman pribadi. Kebanyakan pengalaman buruk.”

Pertanyaan:

Satu isu lagi yang selalu hangat, yaitu tentang kesetaraan gender. Bagaimana Islam memberi solusi terhadap hal ini?

Jawaban:

“Dalam islam, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama, namun fungsinya berbeda. Ada fungsi fungsi tertentu yang tak bisa dilakukan perempuan, ada pula yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki. Pekerja-pekerja kasar adalah dunia laki-laki. Tidak mungkin dunia seperti itu dimasukkan perempuan, karena laki-laki diberi tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Memang, ada Mazhab yang mengharuskan perempuan bekerja jika suaminya sedang berhalangan. Misalnya sang suami dalam keadaan sakit, tidak mampu secara fisik, cacat dan lain sebagainya. Namun ulama lain mengatakan apa-apa yang diberikan isteri kepada suami yang dalam keadaan demikian itu terhitung sebagai utang. Jadi, harus dibayar oleh si suami, kecuali jika isterinya ikhlas. Sebaliknya, perempuan juga memiliki fungsi sendiri yang tak bisa tergantikan oleh laki-laki. Misalnya perempuan itu mengandung, melahirkan, menyusui, dan lain-lain. Laki-laki tak mungkin hamil. Ini dunia nya perempuan. Fungsional seperti ini yang harus berbeda. Derajatnya tetap sama. Bukan berarti karena laki-laki mencari nafkah lantas derajatnya menjadi lebih tinggi. Tidak seperti itu. Sehingga pria menikah lagi. Jika hubungan dalam rumah tangganya harmonis dan saling ada pengertian, masak dia mau lari ketempat lain ? (sambil tertawa)”

Pertanyaan:

Ada pihak-pihak, semisal Kaum Feminis, yang menginginkan kesamaan yang lebih dari itu. Komentar anda ?

Jawaban:

“Kesamaan yang mana dulu ? kalau yang diinginkan adalah kesamaan dalam segala hal, jelas tidak bisa. Al-Qur’an dan Hadits sudah mengatur adanya perbedaan ini. Dalam hal waris, jelas dikatakan laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari pada perempuan. Begitu juga dalam hal mahar, laki-laki yang harus memberikannya, bukan perempuan. Ini terkait dengan fungsi dan tanggung jawab tadi. Banyak hal-hal yang berbeda secara kodrati. Ada yang bisa dilakukan laki-laki dan tidak bisa dilakukan perempuan. Soal atap bocor, misalnya itu urusan laki-laki. Atap bocor tak bisa didekati dengan menggunakan wacana *feminisme*. Namun rupanya ada yang menginginkan kesamaan hak yang kebablasan dengan mengusulkan, Jika laki-laki berkewajiban memberikan mahar pada perempuan, maka perempuan juga harus memberi mahar kepada laki-laki. Memang dipikirkannya itu bisa menambah Harkat Wanita ? justru itu tambah menginjak-injak harkat dan hak perempuan, wong mahar itu hak perempuan. Selama ini, kaum feminis selalu memprotes terhadap hak-hak perempuan atas laki-laki. Padahal antara laki-laki dan perempuan jelas ada perbedaan wilayah dan tugasnya. Anggapan bahwa kaum perempuan selalu menjadi sub *ordinasi* laki-laki, menurut saya itu tidak betul. Apa-apa yang sudah ada *nash*-nya dalam Al-Qur’an, tak bisa kita langgar. Tak bisa kita bolak-balik, karena itu sudah diatur oleh Sang Khalik.

Kalau kita langgar, hidup ini akan kacau balau.

Pertanyaan:

Saat ini banyak kaum perempuan yang bekerja diluar rumah, sementara ada yang berpendapat bahwa kau hawa hendaknya konsentrasi di dalam rumah saja. Apa pendapat anda ?

Jawaban:

“Perempuan boleh bekerja diluar rumah, tapi tidak bebas nilai. Harus ada rambu-rambu yang ketat. Islam sudah mengatur rambu-rambu ini. Misalnya, tak boleh berduaan antara laki-laki dan perempuan, tak boleh membuka aurat, apalagi berpakaian sampai membangkitkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya, dan lain sebagainya. Selain itu, urusan rumah tangga, anak dan suami, harus beres juga., karena kewajiban mengurus rumah tangga ada pada perempuan atau isteri. Jangan sampai urusan diluar rumah beres tapi didalam rumah berantakan. Didalam keluarga tidak semua perempuan memiliki anak dan keturunan. Jika kita membatasi mereka tak boleh bekerja, ya salah juga. Yang paling baik itu adalah *khairul’ umuri ausathuha*, (sebaik-baik urusan adalah yang ditengah-tengah). Tapi menuntut berlebih-lebihan harus sejajar seperti lelaki. Itu juga tidak benar. Secara kodrati jelas ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang, ada pendapat yang tak memperbolehkan perempuan bekerja diluar rumah. Ini terkait dengan seruan kepada isteri-isteri Nabi untuk tidak berada diluar rumah. Namun isteri Nabi tak sama seperti wanita kebanyakan. Tugas dan fungsi mereka jauh lebih berat dibanding kita saat ini. Yang jelas, tugas dan fungsi tersebut tiidak boleh membuat hidup perempuan menjadi terkekang. Apalagi

dizaman modern seperti sekarang ini memberi lebih banyak waktu buat perempuan untuk berkiprah secara positif. Peralatan rumah tangga sudah semakin canggih sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Belum lagi jika dirumah ada pembantu. tidak seperti pada zaman Rasulullah dulu. Kalau perempuan tidak boleh keluar rumah, untuk apa perempuan diwajibkan menuntut ilmu? Untuk apa perempuan punya keahlian? Sia-sia saja ilmu dan keahlian kalau tidak diaplikasikan.”

Pertanyaan:

Berarti apakah bolehnya perempuan bekerja diluar rumah itu karena perkembangan zaman ?

Jawaban:

“Segala sesuatu itu harus berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 97 dikatakan, barang siapa mengejakan amal halih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. “Amal shalih” dalam ayat tersebut berarti karya atau hasil pekerjaan yang baik. Siapa saja boleh beramal, berkarya, untuk kebaikan sesama, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin banyak karya, semakin banyak pula amal. Cuma itu tadi ada batasan-batasan yang sangat ketat (bagi kaum perempuan)”.

Pertanyaan:

Dengan berkiprah diluar rumah, memberi peluang kepada kaum perempuan menjadi pemimpin di arena public. Bagaimana islam memandang hal ini?

Jawaban:

“Persoalan ini memang masih dalam perdebatan, ada ulama yang membolehkan, ada pula yang tidak. Yang tidak membolehkan mendasarkan pendapatnya pada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bunyinya, : Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada seorang wanita. Hadits ini berhubungan dengan pengangkatan Putri Kisra, Raja Persia. Kalau saya sendiri cenderung mengatakan perempuan boleh menjadi Pemimpin publik asal dia Professional di bidangnya, cakap dan mampu. Namun harus ada rambu-rambu yang ketat seperti tadi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti mendukung Ibu Megawati (Mantan Presiden RI). Masa kampanye dan segala macamnya iu sudah selesai, tak ada hubungannya kearah itu. Dulu, pada masa Rasul dan sahabat, kekhawatiran perempuan menjadi pemimpin muncul karena keadaan Negara yang tak memungkinkan untuk dipimpin oleh seorang perempuan. Misalnya sistem pemerintahan yang masih berupa kerajaan atau kesultanan, Raja atau Sultan harus bekerja sendiri, peralatan dan sarana masih sangat terbatas. Sekarang banyak Negara yang tidak lagi sentralistik. Seorang Presiden dibantu oleh banyak Menteri dan para ahli. Pekerjaan Presiden juga diawasi oleh Lembaga Legeslatif. Teknologi sudah semakin berkembang. Jarak sudah tak lagi menjadi masalah. Komunikasi bisa berjalan lancar. Semua ini meminimalkan kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu ada.

Pertanyaan:

Kalau melihat tuntutan-tuntutan Kaum Feminis seperti diatas, anda melihatnya sebagai fenomena apa ?

Jawaban:

“Persoalan Islam sekarang ini memang sedang berusaha dibolak-balikkan. Usulan *Counter Legal Draft* KHI beberapa saat lalu, misalnya, banyak sekali yang bertentangan dengan syariah. Laki-laki harus ber-*iddah* sama seperti perempuan, pembagian zakat harus adil, perempuan bisa menikahkannya sendiri tanpa harus wali, dan sebagainya. Ini semua bertentangan dengan Syariah, tak boleh dilakukan. Saya sendiri tak tahu apa maunya orang-orang yang mengusulkan itu. Mereka orang-orang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tidak mewakili seluruh perempuan di Indonesia. Kebanyakan perempuan Indonesia justru senang dengan apa-apa yang sudah diatur dalam Islam, karena aturan itu sudah sangat adil dan melindungi mereka. Adapun mereka (Kaum Feminis dan LSM) kebanyakan memahami Islam sebagian saja, sedikit-sedikit. Mereka memisahkan aturan yang satu dengan kewajiban yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sehingga terkesan Islam tak memihak kepada kaum perempuan. Padahal kita diwajibkan memahami Islam secara total keseluruhan, **kaffah**. Tapi perlu digaris bawahi, saya tidak 100% menolak apa yang mereka perjuangkan. Tergantung poin yang mana dulu. Ada poin-poin yang saya sependapat. Misalnya, perempuan harus menerima nafkah dari suaminya. Itu saya setuju dan harus diperjuangkan. Sekarang ini banyak sekali suami yang tak bertanggung jawab. Kalau kita lihat didesa-desa, banyak sekali

isteri yang harus membanting tulang disawah dan kebun, sedang suami enak-enak dirumah. Kalau makan isteri selalu harus belakangan, seolah-olah hak dia hanya sisa makan suaminya. Makanan yang enak-enak buat suami, sedang isteri dapat sisanya. Juga soal kekerasan dalam rumah tangga. Suami seenaknya saja memperlakukan isteri secara kasar. Sementara isteri menerima saja diperlakukan seperti itu karena kodratnya. Yang tak kalah penting, hak kaum perempuan untuk memperoleh jaminan rasa aman saat melahirkan. Banyak sekali kasus ibu meninggal saat melahirkan, begitu juga bayinya. Angka kematian bayi ibu dan melahirkan dinegara kita tinggi. Ini harus diperjuangkan untuk diatasi. (Zainal Abidin n.d.) Huzaemah lahir di Donggala Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Desember 1946. Pendidikan masa kecil hingga remaja ia habiskan di Pesantren Al-Khairaat, Palu Sulawesi Tengah. Begitu pula masa kuliah, ia habiskan di Fakultas Syariah Universitas Islam Al Khairaat. Saat itu yang ada cuma Fakultas Syari’ah. Ya, tidak ada pilihan lain, saya mengambil Fakultas itu, katanya mengemukakan alasan mengapa tertarik mendalami bidang ini. Universitas Islam Al Khairat memang sempat bubar pada tahun 1964. Sebab para ulama yang mengajar disana ikut berjuang memberantas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu pada tahun 1969, ketika suasana kembali kondusif, Perguruan Tinggi milik Pesantren terbesar di Indonesia Timur itu dibuka lagi. Satu-satunya Fakultas yang tersisa hanya Fakultas Syariah. Lama-lama Huzaemah mulai tertarik dengan persoalan Fiqh dan Ushul Fiqh. “Permasalahan hidup ini semakin lama semakin banyak. Ilmu Fiqh

semakin berkembang, katanya lagi. Huzaemah memberi contoh, dulu orang belum terpikir bagaimana caranya pergi kebulan. Sekarang manusia sudah bisa menjejakan kaki di bulan. Oleh karena itu, butuh kajian misalnya tentang bagaimana caranya shalat disana. Dulu tidak ada transplantasi organ tubuh, bayi tabung, sampai manusia kloning. Sekarang semua sudah dimaklumkan. Ini juga tantangan yang perlu dijawab, ujar ibu yang energik ini. Usai menyelesaikan S1 di Palu, ayah Huzaemah meninggal dunia,. Mau tak mau, dialah yang harus menanggung biaya hidup keluarga, karena dia anak pertama dari delapan bersaudara. Setahun membanting tulang mencari penghidupan, Huzaemah mendapat tawaran dari Departemen Agama untuk melanjutkan Pendidikan ke Mesir. Tawaran tersebut tak langsung diterimanya. Ia sempat bimbang, sebab sang ibu keberatan bila putrinya pergi merantau. Siapa yang akan mencari nafkah buat keluarga? Untunglah Ketua Pengurus Besar Al-Khairaat saat itu, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri (Almarhum), bisa meyakinkan ibunya agar rela melepas sang anak pergi jauh menimba ilmu. Setelah mendapat restu, Huzaemah langsung berangkat ke Mesir untuk melanjutkan Program S2 di Universitas Al-Azhar Kairo. Disana ia menekuni *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Selama di Timur Tengah Huzaemah dikenal sebagai "*kutu buku*" ia sangat tekun belajar, bahkan ketika semua temannya berlibur, ia tetap tak tergoda untuk berleha-leha. Kalau saya tidak tekun belajar saya tidak akan seperti ini katanya. Kerja keras ini membuahkan hasil. Ia bisa meraih gelar S2, sementara satu- satunya rekan perempuan dari Indonesia di jurusan yang sama, gugur. Huzaemah kemudian

melanjutkan studi S3 dengan bidang yang sama, masih di Universitas Al- Azhar. Ia meraih gelar Doktor dengan Disertasi berjudul "*Minhaju Al-Islami Fi Tasarrufaati ash shaghiri wa Riaayatih*" (Konesp Islam dalam pemeliharaan anak, pengasuhan dan pemeliharannya, 1984). Sepulang dari Mesir, berbagai tugas telah menantinya. Kini, selain sebagai Dosen tetap di Universitas Islam Negari Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Huzaemah juga menjadi Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). Pada tahun 1998, ia di Kukuhkan sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Huzaemah dan suaminya, H. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, Lc, MA memiliki seorang putra bernama Syarif Hidayatullah (17). Putra kesayangannya kini duduk dibangku kelas III Madrasah Aliyah Pesantren Darunnajah, Jakarta.

Pertanyaan:

Apa arti penting bidang Fiqh bagi kehidupan di masa sekarang ?

Jawaban:

"Melihat perkembangan dunia sekarang ini terutama ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan bahwa ilmu *Fiqh* justru menjadi kebutuhan penting. Hampir 75 % kebutuhan manusia saat ini semua larinya ke masalah *Fiqh*. Sebut saja kebutuhan orang tentang bayi tabung. Bagaimana hukum dan status sang anak, bagaimana hukumnya jika sewa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antara Undang-Undang Nomor 1/1974 dengan kewajiban fundamental isteri dalam kehidupan rumah

tangga dan PP No. 9/1975 yang menyatakan bahwa alasan perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapati cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. Relevansi ini terlihat dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975 yang menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang bermaksud menikahi lebih dari seorang isteri berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan, seperti surat keterangan penghasilan atau surat pernyataan untuk berlaku adil. Dalam konteks operasional, pemeriksaan oleh Pengadilan terkait permohonan poligami juga mencakup pertimbangan permohonan talak yang tidak dapat ditolak secara formal. Saran yang diberikan mencakup pentingnya setiap pasangan suami-isteri untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga sebagai prioritas, karena hubungan keluarga yang harmonis akan berdampak positif pada urusan lain, sedangkan hubungan yang rusak akan berdampak buruk. Selain itu, isteri yang menghadapi situasi poligami disarankan untuk meminta bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku, mengingat banyak kasus isteri terlantar karena tidak ada jaminan hukum yang mengikat suami yang berpoligami. Isteri yang mengalami kesulitan dapat meminta bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum, lembaga yang peduli pada persoalan perempuan, lembaga konsultasi perkawinan seperti BP4, atau pengadilan yang memberikan izin poligami, serta lembaga lainnya yang dapat memberikan bantuan.

REFERENCES

- Aam Amiruddin. 2005. “ Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah Dan Munakahat II.” Bandung,: Khazanah intelektual.
- Abdul Aziz Muhammad Prof.Dr. Azzam, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir. 2009. “ *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talak*”. Cetakan Pe. edited by Dicitak oleh Sinar Grafika Mediacity. Jakarta: AMZAH.
- Abdul Halim Abu syuqqah. n.d. “ *Kebebasan Wanita Jilid 5*”, GEMA INSANI, Penerbit Buku Andalan. Anggota IKAPI, Cetakan Pertama, Jakarta, 1998.
- Abdul Halim Abu Syuqqah. n.d. ” *Kebebasan Wanita Jilid 2,*” GEMA INSANI PRESS, Anggota IKAPI, Penerjemah Chairul Halim, Lc, Jakarta, 1997. Penerbit Buku Andalan.
- Abdul Matin Salman, Lc., M. Ag. n.d. “ *Pendidikan POLIGAMI Pemikiran Dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami*”, Penerbit CV. Bumi Wacana Solo, Cetakan Pertama, Solo 2008.
- Abdurrahman, dan Syahrani Riduan. n.d. “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Bandung : Alumni, 1978.”
- Ahmad Beni Saebani, M. Si. n.d. “ *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*” (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya), Pustaka Setia 2008. edited by Drs. Maman Abd.Djalil. Bandung: CV.Pustaka.
- Ali Ashgar. n.d. “” Terj, Edisi Indonesia, ‘Hak-Hak Perempuan Dalam Islam.’

- Oleh Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA. 2000." in *Engineer "The Right of Woment in Islam.*
- Amur Rofiq. n.d. "*Hak Gugat Cerai Isteri*", *Permasalahan Gender Hak Gugat Cerai Isteri Poligami Dan Kepemimpinan Wanita*," Penerbit, H.I.Press, Surabaya, 2004. Cetakan Pe. edited by Wasmukan. H.I.Press.,
- Anonimous. n.d. "Undang-Undang Peradilan Agama (UU No.7 Thn.1989)' Dilengkapi Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negeri, Jakarta Sinar Grafika, 1996."
- Bagus Fajar Adryanto. n.d. "" Studi Komperatif Tentang Pologami Persepektif M.Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016."
- Cahyadi Takariawan. n.d. "*Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*", *Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*", *Pengantar Drs. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. Cet.Keempat., Solo, 2001.* ERA INTERMEDIA, Anggota IKAPI,.
- Dalil Min Ajl. n.d. "Al-Musawah Fi Al-Usrah Al-Magharibiyah' (Marroko: Masnyurat Al- Majmu'ah 95 Al-Maghribiyah, Tanpa Tahun)."
- Departemen Agama RI. n.d. "*Al-Qur'an Dan Tafsirnya*," *Jakarta Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama 2009, Cet. III, Jilid VII.*
- Edi Darmawijaya. n.d. "" Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia Gender Quality ." *Internasional Journal of Child and Gender Studies Poligami*".
- Faqihuddin 'Abdul Kodir. n.d. "Benarkah Poligami Itu Sunnah?,". *Internet 2006.*
- Faridl Miftah DR. n.d. "*POLIGAMI*", *Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved, Bandung, 2007.* Diterbitkan oleh Penerbit Pustaka.
- H.Hilman Hadikusuma, SH, Prof. n.d. "*Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*," *2007 Sumber Sari Indah, Bandung, 1990.* CV. Mandar Maju.
- Hamid Abu Muhammad al-Gazali. n.d. "Ihya'Ulumuddin Juz II" (Beirut : Dar Al-Ma'rifah , 1983."
- Hi.Ahmad Toha Putra. 2000. "*Al-Qur'an Dan Terjemahnya.* CV. Asy Syifa Semarang.
- Hidayatullah. n.d. "*Islam Adil Kepada Kaum Perempuan*", *Pendiri Ustadz Abdullah Said (Almr), Perintis Abdul Latief Usman, Mansur Salbu,, Surabaya, 2004.* Penerbit Yayasan Penerbitan Pers Hidayatullah Izin Terbit SIUPP No.1105//SK/Menpen SIUPP/1999.
- Hilman Hadikusuma. n.d. "*Hukum Perkwainan Indonesia, Menurut Perudangan Hukum Adat, Hukum Agama.*" Bandung,: Mandar Maju.
- John.E-L.Esposito (ED). n.d. "Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern Jilid V' (Bandung Mizan, 2001."
- KH. Husein Muhammad. n.d. "*Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*,"*Cetakan Pertama, PRACETAK : ANTINI, PERPUSTAKAAN Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Yogyakarta,*

2020. edited by Editor Muhammad Ali Fakih. Penerbitan IRCiSOd,.
- Maful Hidayat. n.d. “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an’ (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Manar) Pengertian Hukum Islam Karakteristik Dan Urutan Sumber Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia,.” *Jurnal* 2012.
- Muslim, Kitab :. n.d. “Kepemimpinan, Bab II: Keutamaan Imam Yang Ada Dan Sanksi Imam Yang Zalim,::’ Jilid 6 .”
- Prof. Dr. Sugiyono. 2009. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*” Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Cetakan ke. Bandung: CV,ALFABETA, Anggota IKAPI,.
- Rakhmawati, N. Rosyida. n.d. “ Poligami Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Yuridis Normatif, Dalam Wacana Poligami Di Indonesia,’ Editor Rochayah Machali, Bandung, Mizan, 2005.”
- Rasyid Ridha. n.d. “ Tafsir Al_Manar Jilid IV Kairo: Maktabah Al-Qahiroh,’ t.T.”
- Sulaiman, Abu Dawud, “Sunan Abi Dawud. n.d. “Kitab Nikah, Juz II,” Indonesia, Maktabah Dahlan, Jilid1-2, Tt,.”
- Tahido Yanggo, Huzaemah. n.d. “Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer,.”
- Wazan, Amin bin Yahya. n.d. “ Fatwa-Fatwa Tentang Wanita Jilid 2,’ Jakarta: Darul Haq, 2004.”
- Wibisono, Yusuf. 1980. “Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa.” Jakarta: Bulan Bintang.
- Zainal Abidin, Abubakar. n.d. “Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,.” P. 1993 in. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah.